

## **Pengalaman dari Retreat Kepala Daerah 2025**

### **Latihan Kedisiplinan hingga IKN Lanjut**

**MAGELANG** - Presiden Prabowo Subianto menutup resmi Retreat Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat (28/2).

Bagi Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud yang mengikuti retreat selama tujuh malam delapan hari, kegiatan ini menjadi sebuah pengalaman baru yang sangat bernilai. Belajar langsung di Kawah Candradimuka, Akmil Magelang.

Gubernur Rudy mengatakan retreat merupakan orientasi kepemimpinan, mengajarkan kedisiplinan sama seperti militer. Harus tepat waktu dalam setiap kegiatan baik di dalam maupun di luar kelas.

“Di sini kita sudah bangun pukul 4.30, beribadah dilanjutkan berolahraga setiap pagi,” ungkap Gubernur.

Setelah makan pagi, para kepala daerah juga wajib mengikuti apel tiap pukul 7 pagi. Kemudian masuk kelas pertama pukul 08.00 WIB.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji mengatakan retreat menjadi media saling mengenal antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 33 provinsi yang hadir membangun kebersamaan dan sinergi.

“Tidak hanya itu, kita juga membangun komunikasi dengan para menteri terkait program pembangunan kita di Kaltim,” kata Seno.

Wagub juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo yang tetap memberi perhatian terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan terus berlanjut.

“Presiden sudah menyiapkan anggarannya kurang lebih sebesar Rp48 triliun,” sebut Seno.

Hal tersebut menurutnya, membuktikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan.

Retreat Kepala Daerah ditutup secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. (adv/gie/sul/ky)

### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Pengalaman dari Retreat Kepala Daerah 2025, 03/03/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Pengalaman dari Retreat Kepala Daerah Kaltim 2025, Latihan Kedisiplinan hingga IKN Lanjut, 03/03/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
  - (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
  - (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh menteri.
2. Dalam Pasal 374 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
  - (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
    - a. pembagian urusan pemerintahan;
    - b. kelembagaan daerah;
    - c. kepegawaian pada perangkat daerah;
    - d. keuangan daerah;
    - e. pembangunan daerah;
    - f. pelayanan publik di daerah;
    - g. kerja sama daerah;
    - h. kebijakan daerah;
    - i. kepala daerah dan DPRD; dan
    - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi.
  - (4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.